

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sejalan dengan rumusan yang telah penulis uraikan di atas dan yang ada maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Malang No. 0878/Pdt.G/2013/PA.Mlg, tentang tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian yang diputus dengan *verstek*, bahwasannya penggugat menuntut tergugat atas nafkah dikarenakan tergugat lalai atas tugas sebagai suami, tuntutan penggugat ini beralasan dikarenakan tergugat yang mulai tidak jujur atas gaji yang diperoleh sehingga tidak mencukupi kebutuhan bersama. Adapun mengenai hak dan kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin.
2. Setelah dianalisis secara yuridis bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Malang, tentang tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian yang diputus dengan *verstek*, bahwa hakim memutus berdasar dalil gugatan penggugat serta bukti yang diajukan oleh penggugat,

sedangkan tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena ketidak hadirannya. Hal ini didasarkan bahwa suatu putusan pengadilan tidak akan ada artinya kalau tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu putusan pengadilan yang dapat di eksekusi adalah putusan yang mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa bahkan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan negara. Disamping itu putusan pengadilan yang mempunyai titel *eksekutorial* adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar “*condemnatoir*”.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum acara perdata. Oleh karena itu peneliti menyajikan saran-saran yang patut diperhatikan, sebagai berikut:

1. Hendaknya majelis hakim lebih bijaksana dalam memutus perkara tentang tuntutan nafkah tanpa adanya perceraian yang diputus dengan *verstek*.
2. Hendaknya pihak berperkara menerima putusan hakim yang telah ditetapkan agar berjalan sesuai dengan tujuan.
3. Kiranya kasus ini dirujuk karena putusan pengadilan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang mempunyai kekuatan

eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dapat dilaksanakan sesuai hukum secara paksa.